

# **LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH NON LITIGASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

**SUJIATI**

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui manfaat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan sengketa perbankan Syariah non litigasi dan mengetahui implementasi lembaga penyelesaian sengketa perbankan syari'ah non litigasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Teori yang digunakan adalah aliran kemanfaatan, menyatakan bahwa hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Baik buruknya hukum harus diukur dari baik-buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu, dengan asas kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan secara yuridis normative, dimana diteliti data sekunder dan data primer yang bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga otonom yang berperan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, dimana dalam memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan yakni dengan cara *tahkim*, dalam hal ini peran Badan arbitrase syari'ah Nasional masih sangat terbatas, mengingat adanya suatu klausul sebagaimana tercantum di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dimana dalam hal ini hanya mereka para pihak dalam suatu hubungan hukum yang telah mengadakan perjanjian secara tegas, bilamana dikemudian hari terjadi perselisihan akan ditempuh melalui jalur arbitrase. Tentu hal ini sangat jauh berbeda dengan upaya penyelesaian sengketa melalui upaya hukum litigasi, yang mana para pihak dalam suatu hubungan hukum, tidak ada suatu keharusan dalam perjanjian, mengenai upaya apa yang akan ditempuh bilamana terjadi sengketa. Hal ini yang menjadikan tidak adanya keterbatasan terhadap banyaknya sengketa yang masuk melalui jalur litigasi. Saran yang disampaikan oleh penulis membatasi kewenangan dari badan arbitrase sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis, agar peran badan arbitrase lebih luas dan independen, maka ketentuan pasal 59 Undang-undang No. 30 tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, harus segera di revisi. Agar posisi Badan arbitrase sejajar dengan pengadilan serta bisa menjalankan putusannya sendiri tanpa mendaftarkan putusannya pada pengadilan.

Kata Kunci : Penyelesaian sengketa Non-litigasi

**DISPUTE SETTLEMENT OF ISLAMIC BANKING  
INSTITUTIONS NON LITIGATION BY LAW NUMBER  
30 OF 1999 ON ARBITRATION AND ALTERNATIVE  
DISPUTE SETTLEMENT**

**SUJIATI**

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the benefits of Act No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution in resolving disputes Sharia banking and non-litigation dispute resolution institutions know the implementation of Shariah banking non litigation in the implementation of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The theory used is the flow of expediency, stated that the essence of happiness is pleasure and a life free from misery. Her bad either law should be measured on the merits of the result produced by the application of that law, the principle of legal certainty. The method used is the normative juridical approach, which examined secondary data and primary data derived from field research and library research. Results of this study concluded that the Arbitration Board of the National Sharia (BASYARNAS) as an autonomous institution whose role in resolving disputes Islamic banking, which in deciding a legal decision on the disputed issues by way tahkim, in this case the role of the National Agency for arbitration Shari'ah is still very limited, given the existence of a clause as contained in Article 2 of Law No. 30 of 1999 on arbitration and alternative dispute completion, in which case only those of the parties in a legal relationship that has entered into an agreement expressly, in the future when there is a dispute will be pursued through arbitration. Of course this is very much different from the efforts to resolve the dispute through legal action litigation, in which the parties to a legal relationship, there is a necessity in the agreement, the effort is being taken in case of dispute. This is what makes the absence of limitations on many of her disputes that go through litigation. Suggestions submitted by the authors limit the authority of the arbitration body as an alternative dispute resolution agency business, so that the role of the wider body and independent arbitration.

Keywords: Non-litigation dispute resolution